



WALIKOTA GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO**

dan

**WALIKOTA GORONTALO**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kota Gorontalo.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang selanjutnya disingkat BPMPTSP adalah badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Gorontalo.
7. Pelayanan terpadu satu pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan perizinan.
9. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatungannya atas nama pemberi wewenang.

13. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatangananannya atas nama penerima wewenang.
14. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah Daerah.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk BPMPTSP.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

### Pasal 3

Kedudukan BPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, merupakan unsur pendukung Kepala Daerah yang dipimpin oleh kepala BPMPTSP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 4

- (1) BPMPTSP mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Perizinan dan Nonperizinan serta Penanaman Modal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPMPTSP mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perizinan dan Nonperizinan serta Penanaman Modal;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Perizinan dan Nonperizinan serta Penanaman Modal;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perizinan dan Nonperizinan serta Penanaman Modal;
  - d. penyelenggaraan pelayanan administrasi Perizinan dan Nonperizinan serta Penanaman Modal;
  - e. pelaksanaan koordinasi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan serta Penanaman Modal; dan

- f. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan Perizinan dan Nonperizinan serta Penanaman Modal;

#### Pasal 5

Kepala BPMPTSP mempunyai kewenangan menandatangani Perizinan dan Nonperizinan serta Penanaman Modal atas nama Walikota berdasarkan Pendelegasian Kewenangan.

### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi BPMPTSP, terdiri atas :

- a. kepala badan ;
- b. sekretaris, membawahkan :
  - 1. subbagian program dan pelaporan ;
  - 2. subbagian umum dan kepegawaian ; dan
  - 3. subbagian keuangan;
- c. bidang pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, membawahkan :
  - 1. subbidang pelayanan ; dan
  - 2. subbidang perizinan dan non perizinan;
- d. bidang Penanaman Modal, membawahkan :
  - 1. subbidang pengembangan penanaman modal; dan
  - 2. subbidang promosi dan kerjasama;
- e. bidang data dan pengendalian, membawahkan :
  - 1. subbidang data; dan
  - 2. subbidang pengaduan dan pengendalian ;
- f. UPT ; dan
- g. kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi BPMPTSP sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Walikota.

**BAB V**  
**TIM TEKNIS**  
**Pasal 7**

- (1) Dalam membantu pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan serta Penanaman Modal, Walikota membentuk Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VI**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS**  
**Pasal 8**

- (1) Untuk melaksanakan sebagian tugas teknis dapat dibentuk unit pelaksana teknis BPMPTSP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit pelaksana teknis BPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VII**  
**JABATAN FUNGSIONAL**  
**Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan BPMPTSP.

- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 10**

- (1) Kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala subbidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) BPMPTSP mempunyai hubungan koordinatif struktural dengan sekretariat daerah dan hubungan koordinatif dan fungsional dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.

**Pasal 11**

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan BPMPTSP mempunyai kewajiban:

- a. mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan;
- b. memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mentaati kebijakan yang telah digariskan organisasi; dan
- d. menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB IX**  
**ESELON**  
**Pasal 12**

Eselonisasi di lingkungan BPMPTSP terdiri dari:

- a. kepala BPMPTSP adalah pejabat eselon IIb;
- b. sekretaris adalah pejabat eselon IIIa;
- c. kepala bidang adalah pejabat eselon IIIb;
- d. kepala subbidang dan subbagian adalah pejabat eselon IVa;
- e. kepala UPT adalah pejabat eselon IVa; dan
- f. pejabat di lingkungan UPT eselon IVb.

## BAB X

### KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Kepegawaian

#### Pasal 13

- (1) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan BPMPTSP diutamakan yang mempunyai kompetensi dibidangnya.
- (2) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan BPMPTSP sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan khusus atau insentif sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai di lingkungan BPMPTSP sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Keuangan

#### Pasal 14

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan BPMPTSP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) BPMPTSP adalah satuan kerja perangkat daerah pengguna anggaran.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 15

Pelimpahan Kewenangan atau Pendelegasian Kewenangan dalam hal Perizinan dan Nonperizinan serta Penanaman Modal yang belum diberikan kepada kepala BPMPTSP pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 16

Penataan organisasi BPMPTSP dilakukan penyesuaian paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.


Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 17 April 2015

WALIKOTA GORONTALO,

  
MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 17 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

  
DARWIS SALIM  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19570324 197703 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO : (1/2015)

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO  
NOMOR 1. TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. UMUM

Perkembangan ketatanegaraan saat ini menunjukkan arus yang sangat kuat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan termasuk pemberian Perizinan dan Nonperizinan. Desentralisasi pemberian izin dan Nonperizinan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menentukan sendiri izin-izin usaha yang layak ataupun tidak layak diterbitkan di daerahnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat.

Dipihak lain desentralisasi penerbitan izin berusaha justru menimbulkan kerentanan terhadap tumbuhnya perilaku buruk birokrasi. Dalam upaya menekan timbulnya berbagai perilaku buruk birokrasi tersebut pemerintah daerah perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP). Dimana pemohon tidak bersentuhan langsung dengan berbagai satuan perangkat daerah yang berwenang memberikan rekomendasi tentang kelayakan teknis dapat terbit atau tidaknya sebuah izin. Sehingga dengan sistem PTSP ini akan menyederhanakan prosedur pelayanan, mempersingkat waktu pelayanan dan menghindarkan timbulnya biaya- biaya tak resmi.

Dalam rangka mengimplementasikan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Pemerintah Kota Gorontalo telah memiliki perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan serta Penanaman Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19


Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 1.79**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



WALIKOTA GORONTALO,

MARTENA TAHA